

**LAPORAN**

**PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

**Bulan November**



**BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN SURABAYA  
TAHUN 2021**

## **LAPORAN**

### **PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN SURABAYA**

#### **I. Pendahuluan**

Komitmen Reformasi Birokrasi di Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur yang berintegritas tinggi, produktif, dan mampu melayani secara prima, dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan baik serta aparatur yang berintegritas tinggi itu diperlukan kondisi dan lingkungan kerja yang bersih serta terbebas dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik, tidak fair, bertentangan dengan kepatutan, dan bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akhirnya dapat mengarah pada tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Salah satunya adalah kondisi dimana penyelenggara negara terbebas dari adanya benturan kepentingan. Potensi adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara negara (pejabat dan/atau pegawai) harus dapat ditangani secara tepat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar setiap keputusan yang diambil dilandasi dengan pertimbangan yang profesional, obyektif, berintegritas, independen, transparan, dan responsible. Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya menyadari pentingnya pelaksanaan sikap yang tegas terhadap penanganan benturan kepentingan yang melibatkan pegawai. Hal ini penting untuk dibudayakan di lingkungan Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya sebagai suatu proses menjadikan BBKP Surabaya sebagai Instansi yang bersih melayani.

#### **II. Dasar Hukum**

- a. Undang-undang Nomor . 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- b. Undang-undang Nomor. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta
- d. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan.

### **III. Tujuan dan Bentuk Kegiatan**

Tujuan Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya adalah untuk memastikan pelaksanaan kegiatan terbebas dari benturan kepentingan.


### **IV. Hasil Evaluasi**

Pada bulan November tahun 2021 belum ada laporan terjadinya benturan kepentingan di lingkungan Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan, seluruh pegawai BBKP Surabaya telah sesuai professional dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia.

### **V. Penutup**

Demikian Laporan Penanganan Benturan Kepentingan ini dibuat sebagai bentuk monitoring dan evaluasi terhadap benturan kepentingan yang terjadi di lingkungan Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya

Surabaya, 1 Desember 2021  
Koordinator Pengawasan dan Penindakan



Drh. A. A. Oka Mantara  
NIP. 196705111998031002